

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PEMAKNAAN *FĪ SABĪLILLĀH*  
UNTUK PETUGAS KEAMANAN (SATPAM) SEBAGAI *MUSTAHIQ*  
ZAKAT DI PERUMAHAN TAMAN PONDOK JATI DESA GELURAN  
KECAMATAN TAMAN KABUPATEN SIDOARJO**

Satuan petugas keamanan (Satpam) adalah orang-orang yang menjaga keamanan, baik menjaga keamanan dalam suatu lembaga (instansi) atau dalam kehidupan masyarakat. Namun yang menjadi pembahasan penulis di sini adalah Satpam yang menjaga keamanan masyarakat, yaitu pada Perumahan Taman Pondok Jati di Desa Geluran Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo.

Sedangkan dari wawancara yang telah penulis lakukan terhadap beberapa tokoh agama yang berada di sekitar perumahan Taman Pondok Jati, mereka semua berpendapat bahwa Satpam memanglah layak dan pantas untuk mendapatkan bagian zakat, namun para tokoh agama tersebut menggolongkan Satpam ke dalam dua kategori. Kategori yang pertama, Satpam dapat dimasukkan ke dalam golongan orang-orang fakir atau miskin.

Sesungguhnya dari ayat tersebut sudah jelas, bahwa orang-orang yang berhak menerima zakat itu ada delapan golongan, namun satu dari delapan golongan itu menjadi perbedaan pendapat yang cukup rumit, yaitu tentang pemaknaan *fi sabilillah*.

[illegible]

## B. Analisis Hukum Islam Terhadap Pemaknaan *Fi Sabilillah* Untuk Petugas Keamanan (Satpam) Sebagai *Mustahiq* Zakat

Terkait tentang pemaknaan *fi sabilillah* untuk petugas keamanan (Satpam) oleh tokoh-tokoh agama di Perumahan Taman Pondok Jati tersebut, tentu perlu adanya perbandingan antara pemaknaan para tokoh tersebut dengan pendapat-pendapat para ulama', baik ulama' madzhab, ulama' tafsir maupun ulama' kontemporer. Maka dari itulah perlu diketahui terlebih dahulu makna *fi sabilillah* secara tekstual maupun kontekstual untuk menjawab apakah Satpam merupakan bagian dari *fi sabilillah* atau tidak. Sebab dari itulah penulis akan menganalisis makna dari lafadz *fi sabilillah*, sesuai dengan dalil-dalil dan pendapat-pendapat, baik pendapat ulama' madzhab, ulama' tafsir, maupun ulama' kontemporer mengenai pemaknaan *fi sabilillah* itu sendiri.

Sebetulnya, zakat untuk Satpam ini di dalam al-Qur'an maupun Hadits tidak ada yang menyebutkan secara terperinci, apakah Satpam diperbolehkan mendapatkan jatah zakat atau tidak. Oleh sebab itu, perlu adanya kajian yang mendalam terhadap praktik penyaluran zakat ini. Menurut penulis yang perlu dikaji secara mendetail adalah sasaran zakat pada *fī ṣabilillāh*.

Seperti yang telah dijelaskan di atas bahwa ada dua makna yang berbeda yaitu makna secara umum dan makna secara khusus.

Sayyid Rasyid Ridlo dan Syekh Mahmud Syaltut mengemukakan pendapatnya, bahwa yang dimaksud *Sabilillah* adalah kemaslahatan umum kaum muslimin, yaitu untuk menegakkan agama dan pemerintahan, dan

Keumuman ini juga bisa dilihat pada al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 262. Dari ayat tersebut sudah jelas dan tidak ada seorangpun yang memandang arti *fī sabīlillāh* dengan kekhususan makna yang berarti perang atau segala hal yang berhubungan dengannya.

[illegible]

Sedangkan pengertian *Sabilillah* secara khusus tiada lain adalah jihad, yang mana jihad di sini berarti berperang membela agama Allah dan menegakkan kalimat Allah. Hal tersebut sesuai dengan kesepakatan dari pendapat madzhab Maliki, yaitu yang mengatakan *Sabilillah* itu berkaitan dengan perang dan jihad, dan yang semakna dengan itu. Misalnya tentara yang menjaga pos penjagaan daerah perbatasan dan lain sebagainya.

Berdasarkan keragaman pemaknaan *fiḥ sabīlillāh* tersebut, menurut para ulama', baik ulama' salaf (madzhab), pendapat dari ahli tafsir, maupun ulama' kontemporer, yang termasuk dalam konteks *fiḥ sabīlillāh* yaitu sebagai berikut:

Maka berdasarkan analisa penulis, pemaknaan *fī ṣabilillāh* tugas keamanan (Satpam) sebagai *mustahiq* zakat di Perumahan Pondok Jati, dapat di masukkan ke dalam kategori *fī ṣabilillāh*, jika dilihat dari segi tugasnya. Namun di sisi lain, Satpam juga dapat dikelompokkan dalam kategori fakir atau miskin, jika dilihat dari sisi penghasilannya.